



# **LAPORAN**

## **PENGELOLAAN WEBSITE PPID SULTRA**

### **TAHUN 2024**



## A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan undang-undang nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari pelaksanaan good governance berkonsekuensi logis bagi badan publik yang berkewajiban membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Melalui keputusan Gubernur Nomor: 404 tahun 2017 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi provinsi Sulawesi Tenggara (PPID).

Dalam menjalankan amanat tersebut PPID utama provinsi Sulawesi Tenggara sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

## B. . GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. . Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi layanan public PPID utama prov.sultra terdiri atas:

#### a. Desk Informasi Publik (non-elektronik):

- 1 (satu) meja Front Desk dan kursi petugas
- 1 (satu) unit pc yang terhubung dengan internet
- 1 (satu) unit printer
- Ruang tunggu
- Fasilitas air minum
- Papan dan Banner Informasi

- Buku Register dan formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan .

b. penyediaan informasi publik yang di umumkan(elektroik):

- Email:
- Website sultra prov.go.id [https://](https://sultra.prov.go.id)
- Instagram:
- Twitter:
- Facebook:

c. Operasional pelayanan informasi publik :

- Senin s.d Jumat
- 09.00-15.00 WIB

(Waktu efektif setiap hari kerja 5 jam dan seminggu 25 jam) untuk waktu istirahat sholat dan makan siang mulai pukul 12.00 s.d 13.00 WIB diberlakukan untuk hari senin kamis, sedangkan pada hari jumat waktu istirahat pada pukul 11.30 s.d 13.00 WIB

## 2. Sumber daya manusia

Petugas pelayanan informasi publik di PPID utama provinsi Sulawesi tenggara terdiri dari dua orang yang bertugas mendata permintaan informasi dari masyarakat baik melalui website maupun datang langsung ke kantor pelayanan informasi publik di PPID Provinsi Sulawesi tenggara juga melibatkan serta berkordinasi dengan seluruh bidang dan unit pelaksana teknis dinas

## 3. Anggaran layanan informasi publik

Anggaran operasional pelayanan informasi publik di PPID utama provinsi Sulawesi Tenggara belum dialokasikan

## C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Jumlah permintaan informasi publik

Dalam ukuran waktu pada bulan Januari hingga Desember tahun 2024 PPID utama provinsi Sulawesi Tenggara telah menerima 3 (tiga) permohonan permintaan informasi Tahun 2024:

1. Ibnu Hastomo pada tanggal 08 Januari 2024 dengan permintaan informasi untuk mengetahui SK UMK Kota Kendari 2024 tentang penetapan anggaran perusahaan
  2. Hamlin pada tanggal 11 Agustus 2024 dengan permintaan informasi laporan keuangan SKPD T.A 2023 tentang control sosial
  3. Meutia Khairani pada tanggal 19 November 2024 dengan permintaan informasi untuk mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah Prov. Sultra Audited tahun 2019,2020,2021,2022 dan 2023 sebagai bahan penyusunan tugas akhir
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta, berada di bawah penguasaan atau tidak. Apabila memerlukan waktu lebih, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon dilakukan secara langsung ataupun melalui email.

3. Jumlah permintaan informasi publik yang di kabulkan

Sebagaimana jumlah permohonan yang diterima oleh PPID utama provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 informasi yang diminta telah diberikan

4. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak

Ada satu permohonan yang ditolak karena sifatnya rahasia sehingga dikatakan informasi yang dikecualikan

#### **D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2024, PPID utama provinsi Sulawesi Tenggara tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di komisi informasi Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI**

Dinamika permintaan informasi yang bervariasi baik yang dilakukan masyarakat baik Perorangan atau organisasi lebih banyak melalui akses website/email di banding melalui transaksi surat menyurat maupun datang langsung ke kantor.

➤ Kendala internal

Kendala PPID Utama Provinsi Sulawesi Tenggara berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara di viral maupun datang langsung ke kantor, hanya berjumlah 1 (satu) orng. Kendala ini tentunya informasi dan ketepatan waktu dalam menjawab/memberikan informasi.

➤ Kendala eksternal

Kendala selanjutnya yang masih di rasakan dalam memberikan masyarakat pelayanan informasi kepada masyarakat ialah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika PPID meminta informasi terkait adanya permintaan informasi dari pemohon, sementara itu masyarakat semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008, untuk dapat mengetahui informasi yang ada terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh suatu lembaga/badan publik

## F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi untuk mempercepat dalam pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait undang-undang nomor 14 tahun 2008
3. Mensosialisasikan ketentuan dan aturan tentang persyaratan dan prosedur pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui website, media sosial, media luar ruang.
4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah.
5. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan
6. Meningkatkan saran dan prasarana kepada masyarakat atau pemohon informasi dalam proses pelayanan informasi publik.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Utama Provinsi Sulawesi Tenggara

Kendari

2024

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Pov.Sultra

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dr. M. Ridwan Badallah', is written over the printed name.

**Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM**  
Pembina Utama Madya

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

| N O | TGL             | NAMA         | ALAMAT   | NOMOR KONTAK  | PEKERJAAN | TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI               | INFORMASI YANG DIMINTA         | STATUS INFORMASI   |                         | BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI |           | JENIS PERMOHONAN   |                 | KEPUTUSAN            | ALASAN PENOLAKAN   | HARI DAN TGL           |   |
|-----|-----------------|--------------|--|---------------|-----------|---|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------------------|--|------------------------|---|
|     |                 |              |  |               |           |   |                                | Dibawah penguasaan | Belum di dokumentasikan | Soft copy                      | Hard copy | Melihat/mengetahui | Meminta salinan |                      |  | Pemberitahuan tertulis | Pemberitahuan informasi                 |
|     |                 |              |  |               |           |   |                                |                    |                         |                                |           |                    |                 |                      |  |                        |   |
| 1   | 08 Januari 2024 | Ibnu Hastomo | Bandung  | 0813202302366 | -         | Untuk mengetahui SK UMK Kota Kendari 2024 | SK UMK Kota Kendari            | -                  | V                       | -                              | -         | V                  | -               | Diberikan penjelasan | -  | -                      | Kunjungi PPID atau Website Kota Kendari |
| 2   | 11 Agustus 2024 | Hamlin       | Desa Lawada Jaya, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat | 082213567907  | -         | Kontrol sosial                            | Laporan Keuangan SKPD T.A 2023 | V                  | -                       | -                              | -         | -                  | V               | Diberikan penjelasan | dokumen hasil laporan audit keuangan SKPD 2023 berada di BPKAD Prov.Sultra sehingga informasi ini bersifat informasi yang dikecualikan | -                      | 16 Agustus 2024                         |

|   |                         |                    |   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |   |                                  |
|---|-------------------------|--------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|----------------------------------|
| 3 | 19<br>Novembe<br>r 2024 | Meutia<br>Khairani | Pondok<br>gebangsari RT<br>02/Rw 02,<br>Kecamatan<br>Kuwarasan,<br>Kabupaten<br>Kebumen | 081227520771 | - | Data di gunakan<br>sebagai bahan<br>penyusunan<br>tugas akhir | Laporan<br>Keuangan<br>Pemerintah<br>Daerah Provinsi<br>Sulawesi<br>Tenggara<br>Audited tahun<br>2019,2020,2021<br>,2022 dan 2023 | V | - | V | - | - | V | diberikan | - | - | 11<br>D e s e<br>m b e r<br>2024 |
|---|-------------------------|--------------------|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|----------------------------------|

Kendari 2024

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Pov.Sultra



**Dr. M Ridwan Badallah, S.Pd., MM**  
Pembina Utama Madya